



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas Daerah perlu dilaksanakan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini di daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini perlu di dukung dengan koordinasi dan komunikasi antar aparatur sipil negara di tingkat Kecamatan dan Daerah dalam menentukan isu-isu strategis di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Bupati membentuk Tim Kewaspadaan Dini di Daerah dan di Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Pemerintah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dari segala bentuk kegiatan dan peristiwa di wilayah yang menjadi potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan Daerah; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan Cegah dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah .
- KETIGA : Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 melaksanakan koordinasi diwilayah setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu dianggap perlu.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 September 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AC*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sulteng di Palu;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Salakan;
5. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 353 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

I. PENGURUS HARIAN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Banggai Kepulauan	Ketua
2	Kepala Badan Kesbang Pol Bangkep	Sekretaris
3	Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesbang Pol	Anggota
4	Kasubbid Kewaspadaan Badan Kesbang Pol	Anggota
5	Kasubbid Penanganan Konflik Sosial dan Pemerintahan Badan Kesbang Pol	Anggota Anggota

II. PENGURUS WILAYAH

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Tinangkung	Koordinator Kec. Tinangkung
2	Sularsi, S.Pd	Sekretaris
3	Andi Indrus Maddatu	Anggota
4	Hadjir B. Darang, S.Sos	Anggota
5	Sukhanto Totobokon	Anggota

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Tinangkung Utara	Koordinator Kec. Tinangkung Utara
2	Rais Tatunduk	Sekretaris
3	Ruspandi	Anggota
4	Supriono	Anggota
5	Hengki Ambado	Anggota

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Tinangkung Selatan	Koordinator Kec. Tinangkung Selatan
2	Kasi Trantib	Sekretaris
3	Royman	Anggota
4	Sekdes Mansamat B	Anggota
5	Sekdes Tobing	Anggota

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Totikum	Koordinator Kec. Totikum
2	H. Irwan Mayang, SH	Sekretaris
3	Bustamin Bedullahi, S.Sos	Anggota
4	Abdullah S. Dama, SH	Anggota
5	Muhin Mangambali	Anggota

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Totikum Selatan	Koordinator Kec. Totikum Selatan
2	Sekcam	Sekretaris
3	Nardin Djakaya, SH	Anggota
4	Risno	Anggota
5	Burhan	Anggota

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Liang	Koordinator Kec. Liang
2	Sekcam	Sekretaris
3	Kasi Trantib	Anggota
4	Kasi Pembangunan	Anggota
5	Kasubbag Umumdan Keuangan	Anggota

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Liang	Koordinator Kec. Liang
2	Sekcam	Sekretaris
3	Kasi Trantib	Anggota
4	Kasi Pembangunan	Anggota
5	Kasubbag Umumdan Keuangan	Anggota

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Peling Tengah	Koordinator Kec. Peling Tengah
2	Kasi Kessos	Sekretaris
3	Iskandar A. Bukarim	Anggota
4	Ramli R. Monsoling	Anggota
5	Hanto H. Muluda	Anggota

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Bulagi	Koordinator Kec. Bulagi
2	Hamka Kumali, SH	Sekretaris
3	Tanhar Basonggo, S.Sos	Anggota
4	Roslina Sameden, S.Sos	Anggota
5	Ramla Mandola, S.Ag	Anggota

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Bulagi Utara	Koordinator Kec. Bulagi Utara
2	Bakar Samaida, S.Sos	Sekretaris
3	Hajis Hadjim, S.Sos	Anggota
4	Ones Maasi, S.Sos	Anggota
5	Rita Meike Patinggi, S.Sos	Anggota

Rac

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Bulagi Selatan	Koordinator Kec. Bulagi Selatan
2	Yance Samadake, S.Sos	Sekretaris
3	Hajar Djiha, S.Sos	Anggota
4	Yerson Pikilano	Anggota
5	Marson	Anggota

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Buko	Koordinator Kec. Buko
2	Kori Yalume, S.Sos	Sekretaris
3	Arton Kumano, SH	Anggota
4	Nurdin Lantamu	Anggota
5	Yermon Yobitikene	Anggota

NO	NAMA /JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Buko Selatan	Koordinator Kec. Buko Selatan
2	Sekcam	Sekretaris
3	Kasi Trantib	Anggota
4	Bahran Haniama	Anggota
5	Yeski Aluman	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *gk*

RAIS D. ADAM